



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 148 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAMPINGAN DANA  
ALOKASI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Pendampingan Dana Alokasi Khusus, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Pendampingan Dana Alokasi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 555

**SOP PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		Kasubbid Pemantauan Kualitas Lingk	Kepala BLH	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Menginventarisasi dan identifikasi kegiatan			Arsip data, Buku Pedoman/juknis pelaksanaan DAK	5 hari	Pengelompokkan Data berdasarkan pekerjaan
2	Membagi pekerjaan yang di sesuaikan dengan subbid yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK beserta pendampingnya			Komputer/laptop, printer, atk	15 hari	Pengelompokkan Data berdasarkan pekerjaan
3	Membentuk Tim Kerja			komputer/laptop, printer, atk	30 hari	Pengelompokkan Data berdasarkan pekerjaan
4	Memilah kegiatan yang menggunakan SPK dan Lelang			komputer/laptop, printer, atk	2 hari	Pengelompokkan Data berdasarkan pekerjaan
5	Melaksanakan kegiatan			komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	15 minggu	Sesuai target pelaksanaan
6	Mengawasi Kegiatan			komputer/laptop, printer, atk	15 minggu	Sesuai target pelaksanaan
7	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan			komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	5 hari	Spek yang ditentukan sesuai dengan hasil pengerjaan
8	Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan			komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	5 hari	Seuai target pelaksanaan

**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**